



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing pangan olahan Indonesia melalui peningkatan jumlah ekspor pangan olahan Indonesia di pasar global, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pelayanan publik berupa penerbitan surat keterangan ekspor pangan olahan;
- b. bahwa pelaku usaha pangan memerlukan surat keterangan ekspor pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang diekspor serta memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pangan dalam penerbitan surat keterangan ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur mengenai tata cara penerbitan surat keterangan ekspor pangan olahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan yang selanjutnya disebut SKE Pangan Olahan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dibutuhkan oleh industri untuk mengekspor Pangan Olahan, bahan pangan, bahan tambahan pangan, dan kemasan pangan.
3. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
4. Ekspor Pangan Olahan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan Olahan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
5. Eksportir adalah pelaku usaha pangan yang mendapat persetujuan dari produsen atau pemegang perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha untuk melakukan kegiatan Ekspor Pangan Olahan.
6. Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki fasilitas dan membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
7. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
9. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKE Pangan Olahan.
10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah bentuk persetujuan registrasi Pangan Olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 2

Pelaku Usaha Pangan yang mengekspor Pangan Olahan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan yang dipersyaratkan negara tujuan.

Pasal 3

Selain keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha Pangan yang mengekspor Pangan Olahan bertanggung jawab dalam peredaran Pangan Olahan di negara tujuan.

BAB II TATA CARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Ekspor Pangan Olahan, Kepala Badan menerbitkan SKE Pangan Olahan.
- (2) SKE Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *Certificate of Free Sale*;
 - b. *Health Certificate/To Whom It May Concern*;
 - c. *Export Notification for Food Packaging*; dan
 - d. *Irradiation Certificate*.
- (3) *Certificate of Free Sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan yang dijual di wilayah Indonesia aman dan layak dikonsumsi oleh manusia.
- (4) *Health Certificate/To Whom It May Concern* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan aman dan layak dikonsumsi oleh manusia, termasuk *Shipment-Specific Certificate* yang memuat informasi bebas dari cemaran radioaktif.

- (5) *Export Notification for Food Packaging* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Kemasan Pangan dapat digunakan dan aman untuk kontak terhadap pangan.
- (6) *Irradiation Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan telah melalui proses iradiasi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) *Certificate of Free Sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diterbitkan:
 - a. dalam hal Pangan Olahan yang diekspor memiliki perbedaan komposisi dengan produk yang terdaftar di Indonesia; dan/atau
 - b. untuk Pangan Olahan khusus ekspor.

Pasal 5

Pangan Olahan yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan dapat diajukan oleh:

- a. Produsen; atau
- b. Eksportir.

Pasal 7

- (1) Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan dan penerbitan SKE Pangan Olahan diproses melalui laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan.

Bagian Kedua

Akun pada Laman Resmi Pelayanan SKE Pangan Olahan

Pasal 8

Pemohon SKE Pangan Olahan harus melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi sebelum mengajukan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan melalui laman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan pendaftaran akun, pemohon SKE Pangan Olahan harus mengisi data dan mengunggah dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. NIB;
 - b. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi;
 - c. surat pernyataan penanggung jawab bermeterai;
 - d. kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - e. alamat gudang dan kantor perusahaan; dan

- f. foto gudang dan kantor perusahaan tampak depan dan belakang.
- (2) Dalam hal gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat lebih dari 1 (satu), pemohon SKE Pangan Olahan harus mencantumkan seluruh alamat gudang tempat penyimpanan Pangan Olahan, termasuk gudang sementara, sewa, dan/atau kontrak.

Pasal 10

- (1) BPOM melakukan verifikasi data dan dokumen yang telah diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemohon SKE Pangan Olahan mengajukan pendaftaran akun.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, sistem akan menolak dan pemohon harus mengajukan permohonan kembali; atau
 - b. dalam hal data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, pemohon SKE Pangan Olahan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.
- (3) Verifikasi data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme *time to respond*.
- (4) Mekanisme *time to respond* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila berdasarkan hasil verifikasi memerlukan tambahan data; dan
 - b. perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai kembali dari awal setelah pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan tambahan data.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemohon SKE Pangan Olahan wajib melaporkan perubahan data dan melampirkan data dukung perubahan.
- (2) BPOM melakukan verifikasi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemohon SKE Pangan Olahan mengajukan perubahan data.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPOM menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan data.
- (4) Penerbitan persetujuan atau penolakan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme *time to respond*.
- (5) Mekanisme *time to respond* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perhitungan jangka waktu evaluasi dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan apabila berdasarkan hasil evaluasi memerlukan tambahan data; dan
- b. perhitungan jangka waktu evaluasi dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai kembali dari awal setelah pemohon SKE menyampaikan tambahan data.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat *login* ke laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan, dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”.
- (2) Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”, dan untuk menghindari penyalahgunaan nama pengguna, pemohon SKE Pangan Olahan harus mengajukan permohonan perubahan identitas kepada BPOM dengan menyampaikan dokumen:
 - a. asli surat permohonan perubahan identitas dengan menggunakan kop perusahaan bermeterai yang ditandatangani oleh direktur perusahaan;
 - b. asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
 - c. asli NIB; dan
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk direktur perusahaan.
- (3) BPOM melakukan verifikasi terhadap surat permohonan perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, BPOM menerbitkan surat persetujuan perubahan.

Bagian Ketiga

Penerbitan SKE Pangan Olahan

Pasal 13

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan, pemohon SKE Pangan Olahan harus memenuhi persyaratan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pemohon SKE Pangan Olahan harus menyampaikan data dan dokumen sesuai persyaratan penerbitan SKE Pangan Olahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara benar dan sah serta tidak dipalsukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah diterima lengkap, pemohon SKE Pangan Olahan mendapatkan surat perintah bayar.
- (2) Pemohon SKE Pangan Olahan harus melakukan pembayaran biaya permohonan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Hari

sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

- (3) BPOM melakukan evaluasi data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima dan divalidasi.
- (4) BPOM melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mekanisme dilanjutkan (*clock on*) dan dihentikan (*clock off*).
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPOM menerbitkan:
 - a. persetujuan;
 - b. penolakan; atau
 - c. perbaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a diterbitkan dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan elektronik atau non-elektronik.
- (2) Persetujuan SKE Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b dilakukan melalui laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal BPOM menerbitkan keputusan berupa perbaikan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c, perhitungan jangka waktu dihentikan (*clock off*) sampai dengan pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan tambahan data.
- (2) Pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Nomor Aju diterbitkan.
- (3) Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (*clock on*) setelah pemohon SKE Pangan Olahan menyerahkan tambahan data secara lengkap dan benar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dinyatakan batal.

Pasal 18

Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b atau permohonan dianggap batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pemohon SKE Pangan Olahan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 19

- (1) Nomor Aju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diterbitkan sejak dokumen pertama kali dibuat pada laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan sebagai awal perhitungan umur nomor pengajuan.
- (2) Dalam 1 (satu) Nomor Aju memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

Bagian Keempat
Layanan Prioritas

Pasal 20

- (1) Penerbitan SKE Pangan Olahan dapat diberikan layanan prioritas.
- (2) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan penerbitan SKE Pangan Olahan melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
- (3) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon SKE Pangan Olahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki rekam jejak yang baik sesuai petunjuk teknis penilaian rekam jejak;
 - b. melakukan Ekspor Pangan Olahan dan mengajukan SKE Pangan Olahan secara rutin; dan
 - c. tidak pernah mengalami penolakan dari negara tujuan ekspor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Pemohon SKE Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan dan dievaluasi secara berkala.
- (5) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sepanjang pemohon SKE Pangan Olahan tetap memenuhi kriteria sesuai dengan evaluasi berkala.

BAB III
MASA BERLAKU

Pasal 21

SKE Pangan Olahan berlaku untuk 1 (satu) kali Ekspor Pangan Olahan.

Pasal 22

- (1) BPOM dapat menetapkan masa berlaku selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bagi pemohon SKE Pangan Olahan yang memiliki rekam jejak baik sesuai petunjuk teknis penilaian rekam jejak.
- (2) Pemegang SKE Pangan Olahan dengan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor Pangan Olahan kepada Kepala Badan melalui kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan peredaran Pangan Olahan.

- (3) Laporan realisasi Ekspor Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali pada akhir realisasi Ekspor Pangan Olahan.

BAB IV BIAYA

Pasal 23

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b atau permohonan dianggap batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB V LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI EKSPOR

Pasa 24

- (1) BPOM memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait persyaratan Ekspor Pangan Olahan di negara tujuan Ekspor Pangan Olahan melalui layanan *export consultation desk*.
- (2) Layanan informasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi BPOM.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pemohon SKE Pangan Olahan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan/atau Pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan SKE Pangan Olahan untuk produk yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. pencabutan layanan prioritas; dan/atau
 - d. penghentian layanan prioritas selama 2 (dua) tahun.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM yang menjadi dasar pengajuannya.
- (2) SKE Pangan Olahan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKE Pangan Olahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
EKSPOR PANGAN OLAHAN

PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR
PANGAN OLAHAN

1. Persyaratan Permohonan Penerbitan *Certificate of Free Sale/Health Certificate/To Whom It May Concern*
 - a. Persyaratan Permohonan Penerbitan *Certificate of Free Sale/Health Certificate/To Whom It May Concern* untuk Pangan Olahan yang Telah Memiliki Nomor PB-UMKU
 - 1) PB-UMKU;
 - 2) surat pernyataan menggunakan meterai yang memuat persamaan dan/atau perbedaan produk Ekspor Pangan Olahan dengan produk yang beredar di Indonesia, dapat berupa persamaan dan/atau perbedaan dari segi komposisi, mutu/kualitas, kemasan, label, dan gramasi;
 - 3) surat permohonan yang memuat nama dagang, jenis pangan, kemasan, jumlah yang diekspor, negara tujuan, nama dan alamat Eksportir, nomor pendaftaran, dan nomor *bets*/kode produksi;
 - 4) surat perjanjian kerja sama antara Produsen dan Eksportir jika Eksportir berbeda dengan Produsen;
 - 5) sertifikat analisis dari laboratorium terakreditasi dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun atau sertifikat analisis dari laboratorium Produsen;
 - 6) sertifikat analisis *3-Mono-Chloro Propane-Diol* untuk produk *Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce*, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkannya;
 - 7) sertifikat *Genetically Modified Organism* untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, dan kentang, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkan;
 - 8) sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk;
 - 9) sertifikat analisis dan hasil perhitungan informasi nilai gizi jika pada label ekspor mencantumkan informasi nilai gizi;
 - 10) sertifikat analisis parameter residu *Ethylene Oxide* dan *2-Chloro Ethanol*, serta *Ethylene Glycol* dan *Di-ethylene Glycol* dari laboratorium terakreditasi/laboratorium pemerintah untuk produk berpotensi mengandung cemaran tersebut;
 - 11) dokumen Persetujuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, dan memasukkan data *Harmonized System Code* untuk produk minyak goreng dengan *Harmonized System Code* 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39;
 - 12) foto kemasan produk Ekspor Pangan Olahan (jika produk Ekspor Pangan Olahan berbeda dengan produk lokal, pada kemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat Produsen atau negara asal produk (Indonesia) dan tidak diperbolehkan mencantumkan Nomor PB-UMKU);

- 13) inoivis; dan
 - 14) daftar kemasan (*packing list*).
- b. Persyaratan Permohonan Penerbitan *Certificate of Free Sale/Health Certificate/To Whom It May Concern* untuk Pangan Olahan yang telah Memiliki Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)
- 1) SPP-PIRT dan IPP-PIRT yang merupakan legalitas Industri Rumah Tangga Pangan untuk memproduksi dan mengedarkan Pangan Industri Rumah Tangga;
 - 2) hasil pemeriksaan sarana Industri Rumah Tangga (IRTP) berupa bukti verifikasi sarana atau surat *closed Corrective Action Preventive Action* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau BPOM;
 - 3) surat pernyataan menggunakan meterai yang memuat persamaan dan/atau perbedaan produk Ekspor Pangan Olahan dengan produk yang beredar di Indonesia dapat berupa persamaan dan/atau perbedaan dari segi komposisi, mutu/kualitas, kemasan, label, dan gramasi;
 - 4) surat permohonan yang memuat nama dagang, jenis pangan, kemasan, jumlah yang diekspor, negara tujuan, nama dan alamat Eksportir, nomor pendaftaran, dan nomor *bets*/kode produksi;
 - 5) surat perjanjian kerja sama antara Produsen dan Eksportir (jika Eksportir berbeda dengan Produsen);
 - 6) Sertifikat analisis dari laboratorium terakreditasi dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun;
 - 7) sertifikat analisis *3-Mono-Chloro Propane-Diol* untuk produk *Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce*, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkannya;
 - 8) sertifikat *Genetically Modified Organism* untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, dan kentang, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkannya;
 - 9) sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk;
 - 10) sertifikat analisis dan hasil perhitungan informasi nilai gizi jika pada label Ekspor Pangan Olahan mencantumkan informasi nilai gizi;
 - 11) sertifikat analisis parameter residu *Ethylene Oxide* dan *2-Chloro Ethanol* serta *Ethylene Glycol* dan *Di-ethylene Glycol* dari laboratorium terakreditasi/laboratorium pemerintah untuk produk berpotensi mengandung cemaran tersebut;
 - 12) dokumen Persetujuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, dan memasukkan data *Harmonized System Code* untuk produk minyak goreng dengan *Harmonized System Code* 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39;
 - 13) foto kemasan produk Ekspor Pangan Olahan (jika produk Ekspor Pangan Olahan berbeda dengan produk lokal, pada kemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat Produsen atau negara asal produk (Indonesia));
 - 14) dokumen spesifikasi produk yang memuat deskripsi/komposisi/ingredien, karakteristik fisika/kimia/mikrobiologi,

- kemasan, penggunaan/aplikasi, penyimpanan, masa kedaluwarsa, dan cara penyimpanan;
- 15) inois; dan
 - 16) daftar kemasan (*packing list*).
- c. Persyaratan Permohonan Penerbitan *Certificate of Free Sale/Health Certificate/To Whom It May Concern* untuk Bahan Baku/Produk Khusus Ekspor
- 1) Izin Penerapan PMR dan/atau Izin Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) bukti penjualan produk di Indonesia berupa surat pesanan atau inois untuk permohonan penerbitan *Certificate of Free Sale*;
 - 3) surat pernyataan menggunakan meterai yang memuat persamaan dan/atau perbedaan produk Ekspor Pangan Olahan dengan produk yang beredar di Indonesia dapat berupa persamaan dan/atau perbedaan dari segi komposisi, mutu/kualitas, kemasan, label, dan gramasi;
 - 4) surat permohonan yang memuat nama dagang, jenis pangan, kemasan, jumlah yang diekspor, negara tujuan, nama dan alamat Eksportir, nomor pendaftaran, dan nomor *bets*/kode produksi;
 - 5) surat perjanjian kerja sama antara Produsen dan Eksportir jika Eksportir berbeda dengan Produsen;
 - 6) sertifikat analisis dari laboratorium terakreditasi dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun;
 - 7) sertifikat analisis *3-Mono-Chloro Propane-Diol* untuk produk *Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce*, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkannya;
 - 8) sertifikat *Genetically Modified Organism* untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, dan kentang, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkannya;
 - 9) sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk;
 - 10) sertifikat analisis dan hasil perhitungan informasi nilai gizi jika pada label Ekspor Pangan Olahan mencantumkan informasi nilai gizi;
 - 11) sertifikat analisis parameter residu *Ethylene Oxide* dan *2-Chloro Ethanol* serta *Ethylene Glycol* dan *Di-ethylene Glycol* dari laboratorium terakreditasi/laboratorium pemerintah untuk produk berpotensi mengandung cemaran tersebut;
 - 12) dokumen Persetujuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, dan memasukkan data *Harmonized System Code* untuk produk minyak goreng dengan *Harmonized System Code* 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39;
 - 13) foto kemasan produk Ekspor Pangan Olahan (jika produk Ekspor Pangan Olahan berbeda dengan produk lokal, pada kemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat Produsen atau negara asal produk (Indonesia));
 - 14) dokumen spesifikasi produk yang memuat deskripsi/komposisi/ingredien, karakteristik fisika/kimia/mikrobiologi, kemasan, penggunaan/aplikasi, penyimpanan, masa kedaluwarsa, dan cara penyimpanan;
 - 15) inois; dan

- 16) daftar kemasan (*packing list*).
- d. Persyaratan Permohonan Penerbitan *Health Certificate/To Whom It May Concern* Berupa *Shipment-Specific Certification*
- 1) surat permohonan;
 - 2) sertifikat analisis cemaran radioaktif yang diterbitkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh *Certifying Entity*;
 - 3) sertifikat analisis dari laboratorium terakreditasi dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun atau sertifikat analisis dari laboratorium Produsen jika memiliki nomor PB-UMKU;
 - 4) hasil inspeksi fasilitas Eksportir yang dilakukan oleh pengawas pangan BPOM atau inspeksi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
 - 5) dokumen *Checklist Self-Assessment* Ekspor;
 - 6) hasil pemindaian produk;
 - 7) surat pernyataan asal bahan baku;
 - 8) sertifikat sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi dan masih berlaku berupa *British Retail Consortium, Food Safety System Certification 22000, ISO 22000*, atau sertifikasi lain yang setara.
 - 9) *Bill of Lading* atau *Airway Bill*.
- e. Persyaratan Permohonan Penerbitan *Certificate of Free Sale* dengan Klausul Tambahan yang Diperyaratkan oleh Negara Tujuan
- 1) Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor sama dengan produk yang telah memiliki PB-UMKU, baik pada label, gramasi, dan komposisi.
Klausul berupa pernyataan "*has/have been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority, and it is freely sold for human consumption throughout Indonesia.*"
Klausul ini hanya dapat digunakan dalam hal:
 - a) perbedaan hanya terkait alih bahasa tanpa ada perubahan apapun dan penyesuaian format pencantuman informasi nilai gizi sesuai persyaratan negara tujuan Ekspor Pangan Olahan; dan
 - b) terdapat penambahan informasi nama pembeli di negara tujuan Ekspor Pangan Olahan pada label, tanpa pencantuman nomor PB-UMKU, dan semua informasi lainnya pada label Ekspor Pangan Olahan sama dengan informasi yang tertera pada rancangan label yang disetujui pada saat registrasi di BPOM.
 - 2) Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor hanya berbeda desain label dengan rancangan label yang disetujui pada saat registrasi di BPOM.
Klausul berupa pernyataan "*has/have been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority, and it is freely sold for human consumption throughout Indonesia, with the different design of Indonesian FDA approved label*"
Klausul ini hanya dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pada label Ekspor Pangan Olahan tidak diperbolehkan mencantumkan nomor PB-UMKU;
 - b) dalam hal terdapat perubahan pada label Ekspor Pangan Olahan dengan penambahan/penempelan stiker sesuai permintaan pembeli di negara tujuan Ekspor Pangan Olahan, maka nomor PB-UMKU juga wajib ditutup dengan stiker; dan

- c) dalam hal nomor PB-UMKU tidak memungkinkan ditutup, maka pada saat pengajuan permohonan penerbitan *Certificate of Free Sale* harus melampirkan data dukung dapat berupa surat pernyataan bermeterai dan desain label.
 - 3) Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berbeda nama dagang dengan produk yang telah memiliki PB-UMKU
Klausul berupa pernyataan “*has/have been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority which has brand ...* (disebutkan nama dagang produk yang teregistrasi di BPOM) and *it is/they are freely sold for human consumption throughout Indonesia.*”
 - 4) Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berbeda gramasi dengan produk yang telah memiliki PB-UMKU
Klausul berupa pernyataan “*is/are freely sold for human consumption throughout Indonesia*”
Klausul ini hanya dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pada label Ekspor Pangan Olahan tidak diperbolehkan mencantumkan nomor PB-UMKU; dan
 - b) pada dokumen *Certificate of Free Sale* tidak dicantumkan gramasi di belakang nama produk ekspor.
 - 5) Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor dijual secara *Bussiness to Bussiness*
Klausul berupa pernyataan “*is/are freely sold for human consumption throughout Indonesia*”.
2. Persyaratan Permohonan Penerbitan *Export Notification for Food Packaging*/Kemasan Pangan
- a. deskripsi produk yang memuat spesifikasi lengkap dari Kemasan Pangan yaitu bahan penyusun Kemasan Pangan dapat berupa:
 - 1) bahan kontak pangan dapat berupa kaca, resin penukar ion, logam dan paduan logam, kertas dan karton, plastik, selulosa teregenerasi, silikon, kain, lilin, atau kayu; dan/atau
 - 2) zat kontak pangan dapat berupa pewarna, pemlastis, pengisi, perekat, *curing agent*, antioksidan, atau pensanitasi.
 - b. sertifikat analisis berupa hasil uji migrasi yang diterbitkan laboratorium terakreditasi dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan;
 - c. invoice dan daftar kemasan (*packing list*);
 - d. sertifikat keamanan pangan dapat berupa ISO 22000 dan sertifikat keamanan pangan sejenis lainnya;
 - e. foto Kemasan Pangan ekspor;
 - f. *certificate of compliance/self declaration*;
 - g. *material safety data sheet*; dan
 - h. *certificate of origin* jika produk re-ekspor atau Produsen berasal dari negara lain.

3. Persyaratan Permohonan Penerbitan *Irradiation Certificate*/Sertifikat Iradiasi
 - a. surat permohonan yang memuat nama dagang, nama jenis, kemasan, jumlah kemasan, nomor *bets/lot*, nama pabrik/Produsen, identitas pemohon (nama pabrik, alamat, nomor telepon), dan detail pengiriman produk Ekspor Pangan Olahan (nama pembeli, alamat pembeli, negara tujuan, *Bill of Lading/Air Waybill* (jika ada)); dan
 - b. surat keterangan iradiasi dari fasilitas iradiasi.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
EKSPOR PANGAN OLAHAN

FORMAT SKE PANGAN OLAHAN

A. *Certificate of Free Sale;*

	INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY	
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Phone: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333 Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id		
INDONESIAN FDA		
<u>CERTIFICATE OF FREE SALE</u>		
NO: :		
Indonesian FDA hereby certifies the export of the following item :		
DESCRIPTION	QUANTITY	Batch No./Product Code/Production Date/Expiry Date
Manufactured By :		
Address :		
Exporter :		
has been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority, and it is freely sold for human consumption throughout Indonesia.		
This letter is issued for export purposed to		
....., Month Date Year Director of Processed Food Distribution Control		
signature		
Name		
		
This document has been signed using electronic certificate issued by BSrE		

B. *Health Certificate/To Whom It May Concern;*

	INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY	
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Phone: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333 Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id		
INDONESIAN FDA		
<u>HEALTH CERTIFICATE</u>		
NO:		
Indonesian FDA hereby certifies the export of the following item :		
DESCRIPTION	QUANTITY	Batch No./Product Code/Production Date/Expiry Date
Manufactured By	:	
Address	:	
Imported By / Buyer	:	
Destination Port	:	
Form M Number	:	
has been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority, and it is fit for human consumption.		
This letter is issued for export purposed to		
....., Month Date Year		
Director of Processed Food Distribution Control		
signature		
Name		
		
This document has been signed using electronic certificate issued by BSrE		



INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Phone: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333
Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

INDONESIAN FDA

TO WHOM IT MAY CONCERN
NO: ST.06.05.53.533A.12.25.

Indonesian FDA hereby certifies the export of the following items :

DESCRIPTION	QUANTITY	Batch No./Product Code/Production Date/Expiry Date

Manufactured By :
Address :
Imported By / Buyer :

Origin :
Destination :
Destination Port :
Bill of Lading (BL) :
Shipper : Vessel : Voyage No. :
Consigne :
Container Number :
Additional Information : Exporter / Exported By :
Grower :
Address :
FEI Number :



INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Phone: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333
Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

INDONESIAN FDA

The product(s) described above has/have been scanned on _____ and tested on _____ is/are free from Cesium-137 using standard operating procedure (SOP) as approved by the United States Food and Drug Administration (US FDA).

...., Month Date Year

Director of Processed Food Distribution Control


signature

Name

C. *Export Notification for Food Packaging;*

INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY INDONESIAN FDA Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333 Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id
Export Notification for Food Packaging NO:
Indonesian FDA hereby certifies the export of the following item :
Product :
Origin :
Manufactured By :
Exporter :
Importer :
has been manufactured by _____, it can be used for food contact applications. This letter is issued for export purpose to
_____, Month Date Year Acting Director of Processed Food Distribution Control
signature
Name

D. Irradiation Certificate

		INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY	
		Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Phone: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333 Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id	
INDONESIAN FDA			
<u>IRRADIATION CERTIFICATE</u>			
NO: XXXXXXXXXXXX			
Indonesian FDA hereby certifies the export of the following item :			
DESCRIPTION	QUANTITY	Batch No./Product Code/Production Date/Expiry Date	
xxx	xxx	xxx	
Manufactured By	:		
Exporter / Exported By	:		
Imported By / Buyer	:		
Destination	:		
Port of Loading	:		
Has been irradiated using.... and it is fit for human consumption.			
This letter is issued for export purposed to.....			
	, Month Date Year	2025
		Director of Processed Food Distribution Control	
		signature	
		Name	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR